



P U T U S A N

Nomor : 64/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

M. ARIEF PERDANA PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Villa Ciomas Indah Blok 01 Nomor 8, Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selaku orang tua sekaligus wali pengampu dari anak bernama Ahmad Fathir Rachman, umur 14 tahun (berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 16/Pdt.P/2003/PA.Mks, tertanggal 14 April 2003), yang juga merupakan anak dari alm. Nurah Nurnina dan alm. Nurah Nurninah adalah anak kandung dari Alm. Hj. Nursinah Sipato (pemilik asal obyek gugatan);-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. ABDUL HARIS, SH;-----
2. MUH. ISRAQ MAHMUD,SH;-----
3. H. ANDI ABD. GAFFAR AP,SH;-----

Ketiganya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm “HARIS & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Veteran Selatan No. 87 B Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :-----

- 1 **MUHALLIS,S.SiT,MH.**, Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----



2 **DEWI SARTIKA,SH.**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

3. SARTIKA.....

3 **SARTIKA JANUARSIH INDAH, SH.**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

4 **GHUFRON MUNIF,SH.**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2012 No. 20/ SK. 600.14-73.71/I/2012, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

-

Dan :

2.1. **S I M O N**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangir No. 69 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;-----

2.2. **AHMAD SYAWALUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mattoanging, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----

2.3. **ANDI MADDU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangir No. 69 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;-----

2.4. **APILIANUS BALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangir No. 69 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;-----

2.5. **B A S O**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kande, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. **SYAMSUL BACHRI, SH**;-----

2. **Drs. H. SIRAJUDDIN THAHIR,SH**;-----

Keduanya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum “SYAMSUL BACHRI,SH”, Berkantor di Jalan Dg. Ramang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 No. 90, Kelurahan
Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2011,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

----- Pengadilan.....

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Nopember 2011, Nomor : 64/PEN.K/G.TUN/2011/ P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 22 Nopember 2011, Nomor : 64/PEN.H/ G.TUN/2011/ P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 64/PEN.H/ G.TUN/2011/ P.TUN.Mks, tentang Hari Sidang terbuka untuk umum; -----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini; -----
- Telah membaca Surat Permohonan intervensi tertanggal 27 Desember 2011 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut;-----
- Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/ PTS-SL/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. tanggal 17 Januari 2012;-----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2011, dibawah register Nomor 64/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2012, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa obyek gugatan berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 105/Bira yang terletak di Kapasa Raya seluas 63.309 M2 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi) atas nama Hj. Daimah Dg. Nisompa;-----
- 2 Bahwa alm. Hj. NURSINAH SIPATO selaku pemilik asal atas obyek gugatan mendapatkan obyek tersebut sebagai harta peninggalan dari alm. H. MUSU
Dg. SIPATO.....
Dg. SIPATO dan alm. Hj. DAIMAH Dg. NISOMPA, dalam kedudukannya selaku ahli waris tunggal dari alm. H. MUSU Dg. SIPATO dan alm. Hj. DAIMAH Dg. NISOMPA;-----
- 3 Bahwa dalam perkawinan alm. Hj. NURSINAH SIPATO dengan seorang laki-laki bernama THALIB ANUS, didapatkan seorang anak perempuan bernama NURAH NURNINA, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm. Hj. NURSINAH SIPATO;-----
- 4 Bahwa dari perkawinan alm. NURAH NURNINA dengan seorang laki-laki bernama M. Arif Perdana Putra, didapatkan seorang anak laki-laki bernama AHMAD FATHIR RAHMAN, berusia 14 tahun (selaku Penggugat yang diwakili wali pengampunya M. Arief Perdana Putra), sebagai ahli waris atas harta peninggalan alm. Hj. Nursinah Sipato, (dhi. Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira, seluas 63.309 M2 yang terletak di Kapasa Raya atas nama Hj. Daimah Dg. Nisompa), sebagai asal obyek sengketa;-----
- 5 Bahwa sampai saat ini obyek gugatan masih dalam penguasaan Penggugat;---
- 6 Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan dengan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam objek gugatan di atas, pada tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1425/ 600-73/X/2011, tertanggal 28 Oktober 2011, dan Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 16 November 2011, dan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan;-----
- 7 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama ANDI MADDU tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama BASO, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama APILIANUS BALA tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama SIMON tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.844 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi);-----
- tidak dapat diterima Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa sejak tahun 1983 Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira telah dijaminakan oleh alm. HAJI MUSU Dg. SIPATO di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan dibebani Hipotik (vide surat Bank Sul Sel Nomor : SR/10/2A/B/Mks/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011), dan sampai dengan tahun 2005 masih dalam posisi dijaminakan di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (vide Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 676/2005, tanggal 20 Oktober 2005), sehingga sangat tidak masuk akal jika tahun 2001 telah dilakukan jual beli atas obyek tersebut oleh alm. Hj. Nursinah Sipato;-----
 - b. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan kesalahan dalam penerbitan Sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa aquo yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 105/Bira atas nama Hj. Daimah Dg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisompa, karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira atas nama Hj. Daimah Dg. Nisompa yang merupakan sertifikat induk masih dibebani hak tanggungan dan belum diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan, sehingga penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa melanggar ketentuan pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1997;-----

c. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan kesalahan dalam penerbitan Sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa aquo karena dasar yang digunakan untuk melakukan pengalihan hak (dhi. Akta jual beli masing-masing pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku) dan hal ini telah melanggar pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997;-----

d. Bahwa.....

d. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan kesalahan dalam penerbitan sertifikat - sertifikat yang menjadi objek

sengketa, karena permohonan sertifikat-sertifikat aquo tidak memenuhi persyaratan administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahn Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2010, sehingga sudah seharusnya penerbitan tersebut dinyatakan cacat administrative dan batal;-----

e. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan kesalahan dalam penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa, karena dalam sertifikat-sertifikat tersebut ditandatangani oleh seorang Pejabat yang tidak berwenang dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 1998, sehingga sudah seharusnya sertifikat yang dimaksudkan dalam point (6) dalam surat gugatan;-----

8 Bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Penggugat dari petugas Kepala Kantor Wilayahl Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan yang melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kota Makassar, menunjukkan bahwa akte jual beli yang dijadikan dasar penerbitan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik, yaitu:-----



a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama ANDI MADDU tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama BASO, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama APILIANUS BALA tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/ 2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

e. Sertipikat.....

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama SIMON tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.844 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

adalah berupa foto copy akte jual beli tanpa materai dan tanpa menghadirkan surat asli masing-masing akta jual beli, hal tersebut melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, sehingga dengan fakta tersebut telah nyata jika dalam proses penerbitan yang dilakukan Tergugat terdapat cacat administrasi dan sudah
sepatutnya
dibatalkan;-----

9 Bahwa dengan demikian, Penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam point 6 yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1998, Peraturan



Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dan juga melanggar Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness) dan Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of misuse of competence) dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986;-----

10 Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, telah jelas jika kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan tiadakan Tergugat, yang telah menerbitkan:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama ANDI MADDU tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama BASO, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor :
00886.....
00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama APILIANUS BALA tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama SIMON tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.844 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), maka penggugat mengajukan gugatan saat ini;-----

11 Bahwa dengan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1998, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dan juga melanggar Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness) dan Asas jangan mencampurkan kewenangan (principle of misuse of competence) dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah:---

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama ANDI MADDU tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama BASO, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama APILINUS BALA tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/

2008.....

2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama SIMON tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.844 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

dan memerintahkan/mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari buku tanah;-----

Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----Berdasarkan segala hal yang terurai tersebut di atas, dengan ini kami mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenaan

memutus:-----

1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----

2 Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama ANDI MADDU tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama BASO, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama APILINUS BALA tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama SIMON tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.844 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh



empat.....

empat meter persegi);-----

adalah melanggar Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1998, dan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dan juga melanggar Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness) dan Asas jangan

mencampuradukkan kewenangan (principle of misuse of competence) dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

3 Menyatakan batal/tidak sah:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama ANDI MADDU tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama BASO, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua mepersegi);-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama APILINUS BALA tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/ 2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama SIMON tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.844 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dan mencabut:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama ANDI MADDU tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat

puluh.....

puluh dua meter persegi);-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama BASO, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua mepersegi);-----

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama APILINUS BALA tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/ 2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);-----

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Desa Bira, NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama SIMON tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.844 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI



- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) : -----
 - 2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut:-

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978 s/d Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira sebagai pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira (Ref. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20660/Bira setelah mendapat Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.....

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1425/600-73/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 adalah hal yang mengada-ada oleh karena peralihan/ pemecahan sertipikat-sertipikat a quo telah lahir sejak tahun 2009, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5/1986 Jo. Nomor : 9/ 2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat pada tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5/1986 Jo. Nomor : 9/2004;-----
 - 2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
- 3 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);---
 - 3.1. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;-----

3.2.Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dan adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;-----

3.3. Bahwa.....

3.3.Bahwa dalam positum gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena diketahui dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objektum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “point de interes, point de action’, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya maupun keperdataannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan;-----

3.4.Bahwa inti gugatan perkara a quo terdapatnya keberatan oleh pihak Penggugat dimana telah terjadi peralihan/pemecahan atas sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek perkara a quo ke atas nama orang lain pada Kantor Pertanahan, sehingga dengan demikian seyogyanya gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan umum, dimana proses peralihan/pemecahan tersebut adalah sebagai proses



administrasi berdasarkan data-data yang dimohonkan yang telah sesuai dengan prosedural peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3.5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima; -----

4 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan salah subyek dan obyek;-----

4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas oleh karena penggugat tidak tahu tanah yang diklaim miliknya adalah telah terjadi peralihan/ pemecahan atas Sertipikat obyek sengketa tersebut;-----

4.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga

disertai.....

disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscur Libel), baik secara subyek maupun obyek gugatan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan penggugat dan atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;-----

2 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Makassar berupa:-----

A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira tanggal 17 Maret 1979 atas nama Haji Daimah Daeng Nisompa, Surat Ukur tanggal 16 Maret 1979 Nomor : 316 luas 63.309 M2 terbit melalui proses Konversi berdasarkan PMPA Nomor : 2/1962 berasal dan Bekas Tanah Milik Persil Nomor : 10 a SI 364 CI;-----

- Kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira dibebaskan oleh PT. KIMA Ujung Pandang seluas 12.903 M2 sesuai SK Walikotamadya Ujung Pandang No.



01-88/W/PPN/1992 tanggal 21 April 1992 sehingga sisa luas menjadi 50.406 M2;-----

- Refrensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20660/Bira, Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea NIB. 20.01.14.01.00751 Surat Ukur Nomor : 00723/2007 tanggal 26-02-2007.;-----

- Selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira dimatikan/dihapus karena dipecah menjadi 5 bidang masing-masing:-----

1. a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira tanggal 01 Juli 2009 atas nama Hajja Daimah Dg. Nisompa diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00884/2008 seluas 9.842 M2.;-----

b. Beralih ke atas nama Hajjah Nursinah Sipato, SH. Berdasarkan Surat keterangan Warisan Nomor : 417/010/KUP/V/99 tanggal 20 Mei 1999 yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Ujung Pandang.;-----

c. Selanjutnya beralih ke atas nama Andi Maddu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 127/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh Haji Mohammad Saleh Rasyid selaku PPAT.;-----

2.a. Sertipikat.....

2. a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Bira tanggal 01 Juli 2009 atas nama Hajja Daimah Dg. Nisompa diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00885/2008 seluas 9.842 M2.;-----

b. Beralih ke atas nama Hajjah Nursinah Sipato, SH. Berdasarkan Surat keterangan Warisan Nomor : 417/010/KUP/V/99 tanggal 20 Mei 1999 yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Ujung Pandang.;-----

c. Selanjutnya beralih ke atas nama Baso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh Haji Mohammad Saleh Rasyid selaku PPAT.;-----

3. a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Bira tanggal 01 Juli 2009 atas nama Hajja Dalmah Dg. Nisompa diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 0886/2008 seluas 9.842 M2.;-----

b. Beralih ke atas nama Hajjah Nursina Sipato, SH. Berdasarkan Surat keterangan Warisan Nomor : 417/010/KUP/V/99 tanggal 20 Mei 1999 yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Ujung Pandang.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya beralih ke atas nama Ahmad Syawaluddin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 126/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh Haji Mohammad Saleh Rasyid selaku PPAT.;-----
4. a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Bira tanggal 01 Juli 2009 atas nama Hajja Daimah Dg. Nisompa diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00887/2008 seluas 9.842 M2.;-----
b. Beralih ke atas nama Hajjah Nursina Sipato, SH. Berdasarkan Surat keterangan Warisan Nomor : 417/010/KUP/V/99 tanggal 20 Mei 1999 yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Ujung Pandang.;-----
c. Selanjutnya beralih ke atas nama Apilinus Bala berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 128/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh Haji Mohammad Saleh Rasyid selaku PPAT.;-----
5. a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira tanggal 01 Juli 2009 atas nama Hajja Daimah Dg. Nisompa diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00888/2008 seluas 9.844 M2.;-----
b. Beralih ke atas nama Hajjah Nursinah Sipato, SH. Berdasarkan Surat keterangan Warisan Nomor : 417/010/KUP/V/99 tanggal 20 Mei 1999 yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Ujung Pandang.;-----
c. Selanjutnya beralih ke atas nama Simon berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 125/SR/BRK/ II/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh.....
oleh Haji Mohammad Saleh Rasyid selaku PPAT.;-----
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Pengugat yang dirugikan atas penerbitan sertipikat-sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya? lalu apakah Pengugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertipikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara fisik maupun secara jutisdische?;

 2. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53



ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya;-----

3. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10/1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/1997 ;

4. Bahwa berdasarkan poin (1) s/d (3) tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat-sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Mengadili

Dalam Eksepsi;

- Menerima.....

• Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan dan peralihan/pemecahan Sertipikat Hak Milik :-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira tanggal 17 Maret 1979 atas nama Haji Daimah Daeng Nisompa, Surat Ukur tanggal 16 Maret 1979 Nomor : 316 luas 50.406 Ref. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20660/Bira, Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea NIB. 20.01.14.01.00751 Surat Ukur Nomor : 00723/ 2007 tanggal 26-02-2007 yang dipecah menjadi 5 bidang masing-masing:-----



1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00884/2008 seluas 9.842 M2 terakhir tercatat atas nama Andi Maddu;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00885/2008 seluas 9.842 M2 terakhir tercatat atas nama Baso;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00886/2008 seluas 9.842 M2 terakhir tercatat atas nama Ahmad Syawaluddin;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00887/2008 seluas 9.842 M2 terakhir tercatat atas nama Apilinus Bala;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 Nomor : 00888/2008 seluas 9.844 M2 terakhir tercatat atas nama Simon;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi tertanggal 27 Desember 2011 dari :-----

1. S I M O N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangir Nomor : 69 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;-----
2. AHMAD SYAWALUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mattoanging, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----
3. ANDI MADDU.....
3. ANDI MADDU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangir No. 69 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;-----
4. APILIANUS BALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangir No. 69 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;-----
5. B A S O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kande, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;-----

yang diwakili oleh kuasanya SYAMSUL BACHRI,SH dan Drs.H. SIRAJUDDIN THAHIR,SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum “SYAMSUL BACHRI,SH”, Berkantor di Jalan Dg. Ramang Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 Nomor : 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2011, untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 64/G.TUN/2011/P.TUN.Mks guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertipikat obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 17 Januari 2012, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukkan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Januari 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal yang secara tegas maupun secara diam - diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ; -----

1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN:

Bahwa setelah membaca materi gugatan Penggugat, maka secara yuridis sengketa ini adalah sengketa perdata yang menyangkut kepemilikan hak atas lokasi tanah milik Para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sertipikat yang tersebut di bawah ini yakni sertipikat hak milik:-----

- Nomor : 20978/Bira, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008,Luas 9.842.M2. atas nama Andi Maddu;-----
- Nomor :
- Nomor : 20979/Bira Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9.842.M2. atas nama Baso;-----
- Nomor : 20980/Bira Surat Ukur Nomor : 008886/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9.842.M2. atas nama Ahmad Sawaluddin;-----



- Nomor : 20981/Bira Surat Ukur Nomor : 008887/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas.9.842.M2. atas nama Alpianus Bala;-----
- Nomor : 20982/Bira Surat Ukur Nomor : 008888/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9842.M2. atas nama Simon;-----

Dengan demikian secara Yuridis Penggugat seharusnya terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikannya a qua atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi, dimana pengajuan gugatannya pada Pengadilan Negeri Makassar dan/atau Penggugat mengajukan gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Makassar, karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Hj. NURSINAH SIPATO,SH melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 359/Pdt.G/2003/PA.Mks pada halaman 46 alinea ke-2 yang berbunyi :-----

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan dan menetapkan bahwa Penggugat selaku cucu dari anak angkat almarhumah Hj. NURSINAH SIPATO,SH berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta warisan almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH” dan yang menjadi ahli waris dari Hj. NURSINAH SIPATO, SH adalah suaminya yakni DRS.H. A. M THALIB ANOEZ sebagai ahli waris yang sah, berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 359/Pdt-G/2003/PA. Makassar” ;-----

Adapun NURAH NURNINA bukanlah anak kandung dari Hj. NURSINAH SIPATO,SH. dengan Drs. H. A. M. THALIB ANOEZ melainkan hanya anak angkat akan tetapi pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan pada penetapan pengadilan agama sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang, sehingga Penggugat bukanlah ahli waris dari Hj. NURSINAH SIPATO,SH. dengan demikian Penggugat dalam putusan tersebut bukan sebagai ahli waris melainkan sebagai penerima wasiat wajibah, sehingga kepadanya hanya berhak mendapatkan Wasiat Wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari warisan orang tua angkatnya Vide Putusan

Pengadilan.....



Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 April 2004 dengan putusan Nomor : 359/Pdt-g/2003/PA. Makassar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, salah satu amarnya berbunyi :-----

Menetapkan bagian wasiat wajibah untuk penggugat sebesar 1/3(sepertiga) harta warisan tersebut, dengan demikian sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat terlebih dahulu membuktikan statusnya sebagai ahli waris dari Hj. NURSINAH SIPATO,SH. bukan sebagai penerima wasiat wajibah tersebut, dengan demikian seharusnya mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri

Makassar tentang statusnya sebagai hak milik atas tanah milik Tergugat II Intervensi dan atau mengajukan pada Pengadilan Agama Makassar tentang statusnya sebagai ahli waris bukan sebagai penerima wasiat wajibah, dan Penggugat perlu ketahui yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili/memberi keputusan kepemilikan yang dimaksud. Vide Ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 tahun 2004,Undang Undang No.51 tahun 2009 Jo. Yunisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/I/93 tanggal 7 September 1994, pada pokoknya menyatakan : walaupun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari keputusan pejabat Tata Usaha Negara tetapi dalam perkara tersebut sudah menyangkut pembuktian Hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa hak tersebut harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Umum;-----

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat tidak menggugat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, karena berdasarkan pada surat Penggugat melalui kuasanya yakni ABD. HARIS, SH dan MUH. ISRAQ MAHMUD,SH. mengirim surat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 19 Juli 2011 Nomor : 017/LF-HRS/3.1/VII/2011 untuk gelar perkara mengenai sertifikat milik Tergugat II Intervensi, akan tetapi dalam pengajuan gugatannya penggugat tidak melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan pada Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional.....



Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1016/600-73/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011;-----

3. EKSEPSI TERHADAP KWALITAS PENGGUGAT;

Bahwa penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat dalam perkara a quo dengan alasan yuridis adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana dalil eksepsi butir 1 diatas, penggugat belum dapat membuktikan hak kepemilikannya atas lokasi obyek sengketa milik para Tergugat II Intervensi untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982, Surat Ukur Nomor : 00884 sampai dengan 00888 masing-masing tertanggal 20 Juni 2008, dan masing-masing mempunyai dengan luas 9.842 M2 yang terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah milik sah para Tergugat II Intervensi. Dan masih ada sertipikat belum digugat diatas fanah obyek sengketa yakni sertifikat Nomor : 176/GS.No.487 tahun 1981, luas.35.073.M2.atas nama : CHARLIE LATIEF;-
- Bahwa sengketa atas lokasi tanah milik para Tergugat II Intervensi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982 Bira a quo juga diperkarakan di Pengadilan Negeri Makassar atas pengakuan pada para ahli waris lain, dengan perkara Nomor : 270/Pdt.g/ 2011/PN. Makassar tanggal 15 Nopember 2011 yang mana Hj. DJOHARIA BINTI BACOLLONG Dg. RALA dan Hj. ST. NURHANI BINTI BACOLLONG Dg. RALA juga mengaku sebagai ahli waris HJ.NURSINAH SIPATO,SH, jadi dengan demikian kalau kita membaca dari putusan Nomor : 359/Pdt.G/2003/ PA. Makassar tidak ada ahli waris lain selain DRS.H.A.M.THALIB ANOEZ sesuai Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum menyatakan semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dalam perkara a quo gugatan penggugat sertipikat in litis, adalah salah karena sudah sangat jelas antara posita dan petitum penggugat menyangkut sengketa perdata dan kepemilikan, sehingga gugatan penggugat atas sengketa tersebut, seharusnya diajukan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri Makassar karena sudah jelas sebagai sengketa perdata atau penggugat merasa sebagai pemilik atas lokasi tanah milik para Tergugat II Intervensi dan penggugat seharusnya maju sebagai penggugat intervensi dalam perkara perdata Nomor : 270/Pdt.g/2011/PN.Makassar a quo. untuk membuktikan haknya;-----



- Bahwa.....

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab luas tanah yang dimohonkan pembatalannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/ Bira seluas 63.309 M2 sedangkan tanah tersebut sebagian telah dibebaskan oleh PT. KIMA UJUNG PANDANG seluas 12.903 M2 tertanggal 30 Agustus 1994, jadi sisa tanah objek sengketa sisa seluas 50.406 M2 bukan seluas 63.309 M2 berdasarkan pada gugatan Penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak cermat serta kabur adanya, dengan demikian mohon agar gugatan Penggugat tidak diterima;-----

4. EKSEPSI TENTANG DALUWARSA

Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (Verjaring) oleh karena, penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat milik Para Tergugat II

Intervensi sejak Penggugat melalui kuasanya yakni ABD. HARIS, SH dan MUH. ISRAQ MAHMUD,SH. mengirim surat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sukawesi Selatan tertanggal 19 Juli 2011 Nomor : 017/LF-HRS/3.I/ VII/2011, maka berdasarkan pada fakta ternyata masuknya gugatan penggugat telah lewat waktu 90 hari dihitung sejak masuknya surat Penggugat ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Juli 2011 dimana Penggugat melalui kuasanya untuk gelar perkara atas sertifikat milik Tergugat II Intervensi tersebut, dan apabila didasarkan pada hasil gelar perkara tanggal 16 Agustus 2011 maka apabila dihitung dari tanggal 16 Agustus 2011 dengan masuknya gugatan Penggugat tanggal 16 Nopember 2011 maka waktu gelar perkara dengan masuknya perkara Penggugat terhitung 92 hari, maka gugatan penggugat telah lewat 2 hari, sehingga dalam hal ini Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat milik Tergugat II Intervensi telah lewat waktu, sehingga demikian Penggugat telah melanggar pasal sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Yoncto.Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009, tentang mengenai daluwarsa atau lewat waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yuridis yang diuraikan para Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi diatas ,bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansi yuridisnya;-----



- 2 Bahwa gugatan pada halaman 2 point 3 yang berbunyi :-----

Bahwa.....

“Bahwa dalam perkawinan alm Hj. NURSINAH SIPATO,SH. dengan seorang laki-laki bernama H.A.M.THALIB ANOEZ didapatkan seorang anak perempuan bernama NURAH NURNINA, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan alm. HJ. NURSINAH SIPATO,SH;-----

Atas dalil tersebut diatas perlu diluruskan bahwa selama Hj. NURSINAH SIPATO menikah dengan THALIB ANOES tidak memperoleh anak sampai Hj. NURSINAH SIPATO meninggal dunia, melainkan selama hidup Hj. NURSINA SIPATO,SH. hanya mengangkat anak, itupun pengangkatan anak tersebut tidak melalui dengan penetapan Pengadilan Agama, sehingga tidak ada hak waris yang melekat kepadanya;-----

- 3 Bahwa gugatan penggugat pada halaman 2 point 4 berbunyi : “Bahwa dari perkawinan alm NURAH NURNINA dengan seorang laki-laki bernama M.

ARIEF PERDANA PUTRA, didapatkan seorang anak laki-laki bernama AHMAD FATHIR RAHMAN, dst;-----

Atas dalil tersebut diatas perlu diluruskan bahwa berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Makassar AHMAD FATHIR RAHMAN bukanlah sebagai ahli waris dari Hj. NURSINAH SIPATO,SH. melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah, karena Nura Nurnina adalah anak angkat Hj.Nursinah Sipato,SH. dengan suaminya Drs.H.A.M.Thalib Anoez, bukan sebagai anak kandung. Maka kedudukan Ahmad Fathir Rahman Arief Perdana Putra adalah hanya Cucu angkat dari almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam, sehingga dengan demikian apabila merasa mempunyai hak terhadap suatu harta peninggalan/warisan, maka Pengugat seharusnya menuntut ke pengadilan agama atau Pengadilan Negeri Makassar, untuk mendapatkan wasiat wajibanya, dan bukan mengakui dirinya sendiri sebagai pihak ahli waris, sebagaimana yang dilakukan dalam perkara ini, padahal kedudukannya sudah sangat jelas Penggugat dalam perkara Nomor : 359/Pdt-g/2003/PA.Makassar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana kedudukan Penggugat hanya sebagai penerima wasiat wajibah bukan sebagai ahli waris sebagaimana amar putusan perkara Nomor : 359/Pdt-G/2003/PA. Makassar pada angka 6 menyatakan : -----



“Seperdua (50%) harta peninggalan tersebut adalah Hak dan milik Tergugat I Drs. H.A. M.Thalib Anoez, sebagai bahagian dari harta bersama dan seperdua (50 %) hak almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH. menetapkan bagian wasiat

wajibah.....

wajibah untuk penggugat Ahmah Fathir Rahman Arief Perdana Putra sebesar 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan tersebut”;-----

Dengan putusan tersebut sudah sangat jelas kedudukan Penggugat bukan sebagai ahli waris melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah ;-----

Adapun sertifikat Hak Milik Nomor : 105/Bira dengan luas 63.309 M2 yang terletak di Kapasa Raya yang menjadi dasar objek gugatan, Hj. NURSINAH SIPATO,SH. telah menjualnya sendiri kepada orang lain berdasarkan pada akta jual beli yang tersebut di bawah ini, yakni :-----

- Akta jual beli Nomor :127/SR/BRK/II/2001 atas nama ANDI MADDU; -----
- Akta jual beli Nomor : 129/SR/BRK/II/2001, atas nama BASO;-----
- Akta jual beli Nomor : 126/SR/BRK/II/2001, atas nama AHMAD SYAWALUDDIN;-----
-
- Akta jual beli Nomor : 128/SR/BRK/II/2001, atasnama APILIANUS BALA; --
- Akta jual beli Nomor : 125/SR/BRK/II/2001, atas nama SIMON ; -----

Sehingga tanah yang dimaksud oleh Penggugat berdasarkan pada sertifikat Hak Milik Nomor : 105/Bira dengan luas 63.309 M2 dimana Hj. NURSINA SIPATO sudah tidak ada lagi haknya karena semasa hidup Hj. NURSINA SIPATO,SH. telah menjualnya dan telah pula beralih kepada orang lain, yang mana juga tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama pembeli berdasarkan pada akta jual beli tersebut diatas, sehingga sangatlah mustahil apabila Penggugat menuntut tanah yang telah dijual oleh Hj. NURSINAH SIPATO,SH.;-----

4 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 5 yang berbunyi:-----

Bahwa sampai saat ini objek gugatan masih dalam penguasaan Penggugat “

Atas dalil tersebut diatas, ternyata berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa dimaksud, karena Penggugat berdomisili di Komp. VILLA CIOMAS Indah Blok 01 No. 8, Kelurahan CIOMAS RAHAYU,



Kecamatan CIOMAS, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, sedangkan objek sengketa berada di Makassar, Jalan Kapasa Raya, sehingga sangatlah tidak mungkin Penggugat dapat menguasai objek sengketa tersebut, karena berdomisili diluar Sulawesi Selatan, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan telah menguasai objek sengketa sampai saat ini ;

- 5 Bahwa dali Penggugat pada halaman 3 point 7 huruf a adalah dalil yang keliru dan sangat mengada - ada, sebab pada tahun 1994 Hj. NURSINAH

SIPATO.....

SIPATO,SH. melunasi hutang tersebut berdasarkan pada pembebasan tanah oleh PT. KIMA UJUNG PANDANG seluas 12.903 M2 tertanggal 30 Agustus 1994, karena pada saat itu terjadi pembebasan tanah, maka hasil dari pembebasan tanah dibayarkannya hutang di Bank Pembangunan Daerah, jadi sisa tanah objek sengketa seluas 50.406 M2 bukan seluas 63.309 M2 berdasarkan pada gugatan Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, Almarhumah HJ. NURISINAH SIPATO,SH pada tahun 2001 meminjam uang kepada Surya Jaya Latif, majikan para Tegugat II Intervensi, namun almarhumah Hj. NURSINAH SIPATO,SH. berkeinginan menjual obyek sengketa dimaksud, yang mana SURYA JAYA LATIF berkeinginan membeli objek sengketa tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan jual beli anatar Hj. NURSINAH SIPATO, SH.dengan SURYA JAYA LATIF, yang mana akta jual beli tersebut

di atas nama pegawai SURYA JAYA LATIF (Para Tergugat II Intervensi) maka atas dasar akta jual beli tersebut diterbitkanlah sertifikat hak milik balik nama sesuai akta jual beli, jadi dalam hal ini Hj. NURSINA SIPATO,SH. maupun H. MUSU Dg. SIPATO tidak pernah menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak bank manapun;-----

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 7 huruf b adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada, sebab Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur dalam penerbitan sertifikat, karena tidaklah mungkin Kepala Pertanahan Kota Makassar menerbitkan sertifikat tanpa didasari alas hak yang otentik, sebagaimana pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008, terdaftar dan



tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik yang sah, dan sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana gugatan penggugat;-----

- 7 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 7 huruf c adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada, karena akta jual beli yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana akta jual beli tersebut telah pula diuji keabsahannya berdasarkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 285/DTF/V/

2010.....

2010, tanggal 26 Mei 2010 dan diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan Hj. NURSJNAH SIPATO,SH yang terdapat dalam kelima akta jual beli adalah identik dan dibenarkan oleh ahli perdata Prof. DR. Supirman Rahman, SH, MH menerangkan bahwa pembelian tanah kelima akta Jual beli adalah sah, maka dengan demikian Kepala Pertanahan Kota Makassar dalam penerbitan sertifikat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 7 huruf d adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada, sebab tidaklah mungkin terbit sertifikat tanpa didasari alas hak dan atau dokumen-dokumen yang menyangkut penerbitan sertifikat, jadi persyaratan terbitnya sertifikat baik alas hak maupun persyaratan administrasi lainnya yakni dokumen-dokumen yang menyangkut terbitnya sertifikat telah dipenuhi oleh Pemohon, dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, pihak Kepala Pertanahan Kota Makassar melakukan penelitian dan pengukuran atas tanah tersebut sebelum diterbitkan

sertifikatnya, jadi dengan demikian Kepala Pertanahan Kota Makassar dalam penerbitan sertifikat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab dalam proses penerbitan sertipikat telah melalui prosedur yang benar yakni, terlebih dahulu telah dilakukan penelitian baik mengenal fisik maupun data yuridis kepemilikan, dengan demikian tidak ada kepentingan hukum penggugat atas pemecahan penerbitan sertipikat Hak milik in litis in casu pemecahan balik namanya, yaitu:-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira,Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008,Luas 9.842.M2.atas nama Andi Maddu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Bira Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9.842.M2.atas nama Baso;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Bira Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9.842.M2.atas nama Ahmad Sawaluddin;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Bira Surat Ukur Nomor : 00887/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas.9.842.M2.atas nama Apilianus Bala;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9842.M2.atas nama Simon;-----

- 8 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 7 huruf e adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada, karena dimana penerbitan balik nama sertifikat sesuai dengan kewenangannya dan mengatasnamakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, jadi penerbitan sertifikat atas nama Para Tergugat

II Intervensi.....

II Intervensi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008, terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik yang sah, dan sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;-----

- 9 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira diperoses penerbitannya melalui konversi berdasarkan peraturan menteri pertanian dan agraria tercatat pertama Hj. DAIMAH DG NISOMPA, dan kemudian beralih berdasarkan keterangan kewarisan Nomor : 417/010/KUP/V/1999 tanggal 20 Mei 1999, atas nama Hj.NURSINAH SIPATO,SH dan kemudian beralih kepada para Tergugat II Intervensi berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT H. Muhammad Saleh Rasyid Makassar, akta jual beli yang dimaksud adalah sebagai berikut:-----

- Akta jual beli Nomor :127/SR/BRK/II/2001 atas nama ANDI MADDU;-----
- Akta jual beli Nomor :129/SR/BRK/II/2001, atas nama BASO;-----



- Akta jual beli Nomor : 126/SR/BRK/II/2001, atas nama AHMAD SYAWALUDDIN;-----
- Akta jual beli Nomor : 128/SR/BRK/II/2001, atasnama APILIANUS BALAJA;---
- Akta jual beli Nomor : 125/SR/BRK/II/2001, atas nama SIMON ;-----

Bahwa kelima akta jual beli tersebut diatas, telah diuji keabsahannya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 285/DTF/IV/2010, tanggal 26 Mei 2010 dan diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan Hj. NURSINAH SIPATO,SH yang terdapat dalam kelima akta jual beli adalah identik dan dibenarkan oleh ahli perdata Prof. DR. Supirman Rahman,SH, MH menerangkan bahwa pembelian tanah kelima akta jual beli adalah sah;-----

- 10 Bahwa gugatan penggugat pada halaman 4 angka 8 adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada sebab sebagai orang hukum seharusnya tidak berdasarkan pada data informasi dan petugas Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, melainkan seharusnya berdasarkan pada bukti-bukti yang ada, karena dalam hukum acara vide Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tidak ada bukti mengenai informasi, olehnya itu perlu dijelaskan bahwa penerbitan sertifikat atas nama Para Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena akta jual beli yang dimaksud

oleh.....

oleh Penggugat telah diteliti oleh Laboratorium Forensik berdasarkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 285/ DTF/IV/2010, tanggal 26 Mei 2010 dan diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan Hj. NURSINAH SIPATO,SH yang terdapat dalam kelima akta jual beli adalah identik dan dibenarkan oleh ahli perdata Prof. DR. Supirman Rahman, SH, MH menerangkan bahwa pembelian tanah kelima akta jual beli adalah sah, Maka dari itu para Tergugat II Intervensi menolak dalil dalil tersebut, karena yang menjadi acuan penggugat merupakan fiktif dan dugaan belaka yang tentunya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- 11 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 point 9 dan 10 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena proses penerbitan sertifikat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar

telah melakukan penelitian baik secara fisik maupun secara yuridis, sehingga dengan demikian atas hasil penelitian Kepala Pertanahan Kota Makassar tersebut menerbitkan sertifikat atas nama Para Tergugat II Intervensi;-----

- 12 Bahwa pada saat pelaksanaan sidang setempat in casu peninjauan lokasi pada tanggal 3 Januari 2012, penggugat telah menunjuk obyek sengketa dan memperlihatkan gambar pengembalian batas tanpa berita acara, siapa yang bermohon atas pengembalian batas terhadap obyek sengketa tersebut, dimana yang ditunjuk bagian depan menghadap kejalan raya, ternyata tanah tersebut ada pemiliknya yakni sertipikat Nomor : 176/GS. No.487/1981, luas 35.0783 M2 atas nama CHARLIE LATIEF yang tidak masuk dalam gugatan penggugat, obyek sengketa yang digugat penggugat hanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/ Bira sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/ Bira Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008, milik para Tergugat II Intervensi bagian dibelakang batas Sertipikat Hak Milik Nomor :147/ Gambar Situasi. Nomor : 487/1981 dengan luas 35.073 M2 atas nama CHARLIE LATIEF, sehingga penggugat salah menunjuk lokasi pada saat peninjauan lokasi sidang setempat tanggal 3 Januari 2012 pada perkara, a quo. sehingga gugatan harus harus ditolak adanya;-----

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas, maka para Tegugat II Intervensi mohon perlindungan hukum atas harta miliknya a.quo. dari

akal.....

akal pulus penggugat kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusannya yang adil dan benar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi para Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu:-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira,Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008,Luas 9.842.M2.atas nama Andi Maddu;-----



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Bira Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9.842.M2.atas nama Baso;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Bira Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9.842.M2.atas nama Ahmad Sawaluddin;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20981/Bira Surat Ukur Nomor : 00887/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas.9.842.M2.atas nama Apilianus Bala;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 luas 9842.M2.atas nama Simon;-----

yang beralih secara sah menjadi milik para Tegugat II Intervensi oleh Tegugat dan sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tegugat dan Tegugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 7 Februari 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tegugat dan Tegugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 14 Februari 2012 dan tanggal 21 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut; -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan salinan Asli, Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar No. 16/Pdt.P/ 2003/ PA.Mks tanggal 14 April 2003;-----
- 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Gunung Sari No. 474.3/124/GS/IV/2003 tanggal 16 April 2003;-----
- 3 Bukti.....
- 3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURAH NURNINA THALIB ANOES;-----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD FATHIR RACHMAN ARIF P. DAENG SIPATO;-----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar No. PA.t/1/K/ Hk.03.1/464/2003 tanggal 21 April 2003-----



- 6 Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy, Daftar Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21/PENS TAHUN 1994 tanggal 10 Mei 1994;-----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Hasil Penetapan Batas Sertipikat Hak Milik No. 105/Bira, tanggal 17-3-1979, Gambar Situasi No. 316, tanggal 16-03-1979, yang terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;---
- 8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1425/600-73/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011;----
- 9 Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No. 105/Bira, tanggal 17-3-1979, Gambar Situasi No. 316, tanggal 16-03-1979, luas 63.309 M2, atas nama HAJI DAIMAH DAENG NISOMPA;-----
- 10 Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Kematian Nomor : 70/474.3/KS/IV/2009, tanggal 16 April 2009 atas nama Hajja Daimah Dg. Sompia;-----
- 11 Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/01/GS/I/2003, tanggal 02 Januari 2003 atas nama Hj. Nursinah Sipato, SH;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama MUHAMMAD SYUKUR SIAMA, A. ASMAR PARENRENGI, ABDUL GANI, dan IR. IDRIS MARHABANG; -----

1. Bahwa saksi pertama bernama MUHAMMAD SYUKUR SIAMA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu masalah tanah yang terletak di Kapasa, tidak tahu Kelurahan apa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----
 - Bahwa yang punya tanah adalah Fatir;-----
 - Bahwa Fatir adalah cucunya Nursinah Sipato;-----
 - Bahwa suami Nursinah Sipato adalah Drs. Muh. Talib, tetapi sudah cerai sebelum Nursinah Sipato meninggal;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa saksi tahu Fatir itu adalah cucunya Nursinah Sipato karena saksi sekretaris pribadinya Nursinah Sipato dan sering melihat Fatir diasuh oleh neneknya;-----



- Bahwa saksi menjadi sekeratris pribadi Nursinah Sipato sejak Nursinah Sipato diangkat menjadi Pembantu Gubernur Wilayah III Bone pada tahun 1990 sampai meninggal dunia;-----
- Bahwa sebelum meninggal, Nursinah Sipato sudah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama Makassar dan sudah diputus dan tidak ada harta gono gini;-----
- Bahwa saksi tahu sebagian harta warisan dari Nursinah Sipato yaitu : Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 di Kapasa, Rumah di Jalan Sultan Alauddin, Rumah di jalan Jenderal Sudirman dan lain-lain;-----
- Bahwa luas tanah warisan yang terletak di Kapasa dulu 12 Hektar tetapi sudah dibebaskan oleh Kima kurang lebih 5 hektar;-----
- Bahwa Kima itu adalah Kawasan Industri Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 tahun 2001 dialihkan ke Nursinah Sipato ;-----
- Bahwa tahun 2005 tanah masih dibebani Hipotik di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi dengar sudah dijual setelah dipanggil jadi saksi;-----
- Bahwa saksi dengar yang menjual Nursinah Sipato;-----
- Bahwa pada saat Nursinah Sipato masih hidup tidak ada masalah;-----
- Bahwa setelah Nursinah Sipato meninggal dunia baru ada masalah, karena banyak yang mengaku ahli waris termasuk adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Takalar tetapi penetapan itu tidak benar karena lebih dahulu meninggal ahli waris daripada pewaris;-----
- Bahwa pada saat Nursinah Sipato masih hidup tidak pernah ada gugatan di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa setelah Nursinah Sipato meninggal, suaminya tidak pernah mengajukan gugatan, yang ada para ahli waris berlomba - lomba bermohon untuk menjadi ahli waris;-----
- Bahwa tidak pernah ada ribut-ribut ahli waris di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan Fatir sebagai anak angkat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bapaknya Fatir;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursinah Sipato meninggal sekitar tahun 2001;-----
- Bahwa seingat saksi Nursinah Sipato tidak pernah menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
- Bahwa pada saat saksi ke Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, saksi diperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 oleh petugas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, dan disitu masih tercatat atas nama Daimah dan sebagian sudah dibebaskan oleh Kima;-----
- Bahwa Daimah adalah Ibunya Nursinah Sipato;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Arif Perdana tetapi Fatir saksi kenal karena dia adalah cucu dari Nursinah Sipato;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Fatir tetapi dijaga oleh keluarganya;-----
- Bahwa umurnya Fatir sekarang sekitar 14 sampai 15 tahun;-----
- Bahwa pernah dilaporkan ke polisi mengenai persoalan tanah tersebut oleh Pak Idris;-----
- Bahwa Pak Idris adalah Kuasa dari salah satu ahli waris Nursinah Sipato;---
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dimana proses laporan tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Simon dan kawan-kawan;-----
- Bahwa sejak Nursinah Sipato meninggal tidak ada kegiatan;-----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi tersebut;-----
- Bahwa Fatir diasuh oleh Nursina Sipato sejak kecil sampai Nursinah Sipato meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Nurlina;-----
- Bahwa Nursinah Sipato mendapatkan tanah tersebut warisan dari ibunya bernama Daimah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Daimah meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 beralih ke atas nama Nursinah Sipato;-----
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi tidak ada pagar tetapi sekarang saksi tidak tahu;-----



• Bahwa.....

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 pada tahun 2005 masih dibebani Hipotik di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi dengar dari Indo Patompo bahwa Nursinah Sipato pernah mengatakan bahwa apabila saya meninggal tanah tersebut milik Fatir karena saya yang asuh dia;-----
- Bahwa saksi ke Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan mendampingi neneknya Fatir;-----
- Bahwa saksi lupa nama neneknya Fatir;-----
- Bahwa saksi ke Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan untuk membayar utang Nursinah Sipato;-----
- Bahwa yang kuasai lokasi sekarang adalah pamanya Fatir bernama Alam;-
- Bahwa saksi diberitahu orang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 adalah bagianya Fatir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Ibunya Fatir tetapi dikasi tahu oleh Nursinah Sipato bahwa Fatir adalah cucunya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Cerai Nursinah Sipato;-----
- Bahwa menurut Nursinah Sipato, Fatir adalah anak asuhnya;-----
- Bahwa saksi dengar langsung dari Nursinah Sipato;-----

2. Bahwa saksi kedua bernama A. ASMAR PARENRENGI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan M. Arif sudah lama, pada saat dia tinggal di Makassar ;-----
- Bahwa sekarang dia tinggal di Bandung;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan tinggal di Bandung;-----
- Bahwa dia pindah di Bandung karena menikah lagi setelah istrinya yang pertama meninggal;-----
- Bahwa nama istrinya yang pertama Nurlina;-----
- Bahwa dari istrinya yang pertama M.Arif mempunyai anak satu bernama Fatir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nursinah Sipato;-----
- Bahwa suami Nursinah namanya Drs. Muh. Talib;-----
- Bahwa pekerjaannya Wiraswasta;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Nursinah Sipato mempunyai anak namanya Nurlina;-----
- Bahwa Nurlinah adalah anak kandung Nursinah Sipato;-----
- Bahwa Nursinah Sipato meninggal pada Tahun 2002;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nurlina meninggal;-----
- Bahwa Nurlina lebih dulu meninggal baru Nursinah;-----
- Bahwa Nursinah Sipato sudah cerai sebelum meninggal ;-----
- Bahwa Nursinah meninggal di Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika tidak ada pembagian warisan;-----
- Bahwa saksi tahu harta warisan dari Nursinah Sipato hanya sebagian yaitu:
Rumah di Jalan Sultan Alauddin, Rumah di jalan Jenderal Sudirman, Tanah di Bira;-----
- Bahwa yang mana dipermasalahkan sekarang yaitu tanah di Bira;-----
- Bahwa luas tanah warisan yang terletak di Bira 6 (enam) hektar ; -----
- Bahwa ada suratnya atas nama Daimah Dg. Nisompa;-----
- Bahwa ada sertifikatnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
- Bahwa saksi lupa sertifikatnya tahun berapa;-----
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah ahli warisnya yang dijaga oleh Alam;-----
- Bahwa Alam menguasai seluruhnya;-----
- Bahwa Alam adalah kakak kandung Nurlina;-----
- Bahwa masih dikuasai sampai sekarang;-----
- Bahwa tidak tahu apakah sudah dijual kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 sudah dipecah;---
- Bahwa tanah tersebut sudah dipagar tembok oleh ahli warisnya;-----
- Bahwa tanah tersebut tanah sawah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Nursinah memperoleh tanah tersebut;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 sudah dibalik nama ke Nursinah;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 pernah dijaminkan di Bank;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Daimah DG. Nisompa meninggal;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu jika Nursinah pernah mengadakan perikatan jual beli dengan orang lain;-----
- Bahwa masalah tanah ini pernah dilaporkan ke Polisi oleh Baba Tinggi;-----
- Bahwa dilaporkan karena penyerobotan;-----
- Bahwa Baba Tinggi bukan ahli waris dari dari Nursinah;-----
- Bahwa Alam menguasai tanah tersebut sebelum Nursinah meninggal;-----
- Bahwa Alam menguasai tanah tersebut karena dikuasakan oleh Fatir;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi pernah lihat foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
- Bahwa saksi lupa kapan melihat Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
- Bahwa Nursinah peroleh tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 dengan cara membeli;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Nursinah beli darimana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dibebaskan oleh Kima;-----
- Bahwa Alam menguasai dalam bentuk dipagar tembok keliling;-----
- Bahwa tidak ada tanamannya;-----
- Bahwa tidak ada rumah didalam lokasi hanya pondok;-----
- Bahwa yang punya pondok adalah Alam;-----
- Bahwa tidak tahu pernah dialihkan;-----
- Bahwa saksi kenal Nursinah sudah lama sekitar tahun 1980;-----
- Bahwa setahu saksi Nurlina anak kandung Nursinah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nursinah pernah mengandung;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan Nurlina dengan Alam;-----
- Bahwa tidak tahu nama suami Daimah;-----
- Bahwa setahu saksi anaknya Daimah hanya 1 (satu) yaitu Nursinah;-----
- Bahwa tidak tahu kapan Nursinah menikah;-----
- Bahwa hubungan Nursina dengan Fatir adalah Fatir cucunya Nursinah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali saksi ke lokasi;-----
 - Bahwa saksi ke lokasi hanya sekedar lewat saja;-----
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi terakhir ke lokasi;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa saksi tahu kalau Nurlina anak kandung Nursinah Sipato karena dimasukkan dalam daftar gaji ;-----
 - Bahwa dalam daftar gaji tertulis anak kandung;-----
 - Bahwa Simon dan kawan-kawan tidak keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Keluarga Fatir;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Babatinggi dengan Simon dan kawan-kawan;-----
 -
 - Bahwa tidak tahu apakah pada saat Nursinah meninggal, Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 masih dijaminkan di Bank;-----
3. Bahwa saksi ketiga bernama ABDUL GANI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa selama Nursinah Sipato masih hidup tidak pernah mengadakan perjanjian jual beli dengan orang lain terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Surya Jaya Latif karena saksi pernah bekerja sebagai sekuriti diperusahaan Surya Jaya Latif;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual antara Nursinah dengan Simon dan kawan-kawan pada tahun 2002 setelah Nursinah Sipato meninggal dunia;--
 - Bahwa saksi tidak tahu ada proses jual beli karena yang urus Akta Jual Beli adalah Pak Mannan;-----
 - Bahwa Pak Mannan juga bekerja untuk Pak Surya Jaya Latif dibagian jual beli tanah;-----
 - Bahwa Pak Surya Jaya Latif sering membeli tanah tetapi atas nama orang lain;-----
 -
 - Bahwa saksi kenal dengan Surya Jaya Latif tahun 1980;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan Surya Jaya Latif tahun 1983 sampai dengan tahun 2009 dan saksi sering dipanggil Pak Surya Jaya Latif kalau ada jual beli tanah dengan komisi Rp. 1000.- permeter;-----
- Bahwa lokasi yang saksi urus adalah tanah di Lantebung, di Bira dan lain-lain tetapi tidak pernah disuruh urus tanah lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
- Bahwa Nursinah Sipato sering berhubungan dengan Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Nursinah Sipato dengan Surya Jaya Latif, tapi Nursinah Sipato dulu menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Kota Makassar dan Surya Jaya Latif dekat dengan Pejabat dikantor Walikota ;-----
-
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 sekarang adalah Fatir;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa Fatir dulu tinggal di jalan Alauddin bersama Nursinah Sipato tapi sekarang tidak tahu dimana tempat tinggalnya;-----
- Bahwa umur Fatir sekarang kira-kira 26 tahun;-----
- Bahwa nama ibunya Fatir adalah Nunung;-----
- Bahwa tidak tahu nama Ibunya Nunung, tetapi sejak kecil Nunung diambil oleh Nursinah Sipato karena tidak punya anak;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mannan;-----
- Bahwa tidak tahu kerjanya Pak Mannan, hanya urus-urus tanah atas perintah Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli antara Nursinah dengan Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Notarisnya karena itu urusan Pak Mannan;-----
- Bahwa setahu saksi yang membeli lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 adalah Surya Jaya Latif tetapi yang atas nama Simon dan kawan-kawan;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Simon dan kawan-kawan adalah karyawan Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa Simon dan kawan-kawan tidak pernah menguasai lokasi tersebut;---
- Bahwa Lokasi tersebut adalah sawah;-----
- Bahwa lokasi tersebut sudah dipagar;-----
- Bahwa yang pagar Fatir;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal tidak jauh dari lokasi;-----
- Bahwa selain pagar ada juga gubuk milik ahli waris;-----
- Bahwa tidak tahu siapa yang tinggal digubuk itu;-----
- Bahwa.....
- Bahwa pernah ada yang memperlmasalahkan Akta Jual Beli tersebut dan pernah dilaporkan dipolisi oleh ahli waris;-----
- Bahwa yang dilaporkan adalah Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa Ahli Waris pernah diperiksa Polisi;-----
- Bahwa saksi juga hadir;-----
- Bahwa Penggugat juga hadir;-----
 - Bahwa tidak didampingi oleh pengacara;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di kantor polisi;-----
 - Bahwa yang hadir pada saat saksi diperiksa di kantor Polisi adalah Pak Idris, Pak Alwi dari pihak Nursinah;-----
 - Bahwa Fatir tidak hadir;-----
 - Bahwa tidak tahu nama Polisi yang periksa saksi;-----
 - Bahwa Polisi tidak memperlihatkan AktaJual Beli;-----
 - Bahwa tidak diperlihatkan sertifikat;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Simon dan kawan-kawan;-----



- Bahwa saksi keluar masuk bekerja diperusahaan Surya Jaya latif dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2009 tetapi setiap ada masalahnya Surya Jaya Latif saksi selalu dipanggil;-----
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Nursinah Sipato atas perintah Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan masalah tersebut sampai ke Pengadilan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat di labfor apa Akta Jual Beli tersebut identik atau tidak;-----
- Bahwa saksi setiap hari ke rumah Surya Jaya Latif tetapi saksi tidak dilibatkan dalam pembelian ini;-----
- Bahwa Pak Mannan tidak pernah menceritakan mengenai akta jual beli atas nama Simon dan kawan-kawan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nawasir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nawasir pernah dilaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa saksi akrab dengan Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa Nursinah Sipato sering mampir dikantor Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa.....
- Bahwa yang mengurus sertifikat atas nama Simon dan kawan-kawan adalah Pak Mannan;-----
- Bahwa saksi pernah ke Notaris menanyakan mengenai urusan Pak Mannan karena disuruh Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli Simon dan kawan-kawan di kantor di jalan Sangir diperlihatkan oleh Pak Mannan;-----
- Bahwa saksi keluar dari Surya Jaya Latif karena keluar sendiri;-----
- Bahwa saksi pernah ke kantor Badan Pertanahan Nasional menanyakan mengenai masalah Sertipikat Hak Milik Nomor :105;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional namanya Nasir Hamzah;-----
- Bahwa yang dibicarakan adalah Nasir Hamzah mengatakan kepada saksi bahwa peralihan hak sertifikat Hak Milik Nomor : 105 tidak dapat diproses karena Akta Jual Belinya tidak bermaterai;-----
- Bahwa saksi ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat atas nama saksi sendiri, tapi saksi menanyakan mengenai perkembangan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
 - Bahwa Nasir Hamzah tidak mau pecah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 dan tidak mau tanda tangani karena Akta Jual Belinya bermasalah;-----
 - Bahwa saksi tahu sendiri kalau Nasir Hamzah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional karena dia naik mobil dinas Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----
 - Bahwa saksi bertemu dengan Nasir Hamzah pada saat Nursinah Sipato sudah meninggal;-----
 - Bahwa Surya Jaya Latif selalu menyuruh saksi untuk mengurus surat-surat tanah yang dibeli tetapi untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 Surya Jaya Latif tidak menyuruh saksi karena sudah diurus Pak Mannan;-----
 - Bahwa pada saat Nursinah Sipato meninggal saksi yang antar Surya Jaya Latif melayat;-----
 - Bahwa Surya Jaya Latif mengatakan kepada saksi mati saya karena Ibu Nursinah Sipato meninggal tidak ada surat-surat tanahnya;-----
 - Bahwa Pak Mannan tidak ikut melayat nanti sore baru melayat;-----
 - Bahwa Simon dan kawan-kawan tidak ikut melayat;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa kapan saksi kenal dengan Simon dan kawan-kawan sudah lama;----
 - Bahwa Simon dan kawan-kawan tidak pernah melihat tanah yang diBira;----



- Bahwa yang ambil hasilnya adalah H. Abdul Hafid sedangkan Simon dan kawan-kawan tidak pernah;-----
- Bahwa Simon dan kawan-kawan tidak pernah menyinggung mengenai Akta Jual Beli miliknya;-----
- Bahwa Nursinah Sipato tidak pernah mengatakan sesuatu kepada saksi mengenai hartanya, hanya pernah mengatakan bahwa ahli warisnya hanya satu yaitu Fatir ;-----
- Bahwa saksi tidak ketemu Nasir Hamzah di ruangnya, tetapi saksi ketemu di mobilnya;-----
- Bahwa Nasir Hamzah tidak mengatakan sesuatu yang lain, dia hanya mengatakan tidak mau tanda tangan karena Akta Jual Belinya bermasalah;-----

- Bahwa Nasir Hamzah mengatakan hal itu kepada saksi pada tahun 2001;--

4. Bahwa saksi keempat bernama IR. IDRIS MARHABANG, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu mengenai Akta Jual Beli Nursinah Sipato dengan Simon dan kawan-kawan, karena saksi pernah menjadi mediator masalah Akta Jual Beli tersebut ketika dipersiapkan di Badan Pertanahan Nasional setelah



selesai di Polda

kemudian lanjut

ke Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah;-----

- Bahwa yang permasalahan adalah Ahli Waris karena ada pemalsuan Akta Jual Beli antara Surya Jaya Latif dengan Nursinah Sipato;-----

- Bahwa nama Ahli Waris Nursinah yang permasalahan adalah Nawasir tapi sekarang sudah meninggal ;-----

- Bahwa yang dilaporkan adalah Simon dan



kawan-

kawan;-----

- Bahwa tidak semuanya diperiksa hanya 4 (empat) orang;-----

- Bahwa saksi tahu karena saksi berteman dengan TIMnya Nawasir bernama Jamal;-----

--

- Bahwa pada saat itu Ahli Waris tidak pakai Pengacara;-----

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2009 dan terbit SP2P tahun 2010;-----

- Bahwa saksi ke BPN sebagai mediator Ahli Waris;-----



•

Bahwa.....

- Bahwa pada saat ke Badan Pertanahan Nasional saksi bertemu dengan Nasir Hamzah dan pada saat itu masih dalam proses balik nama dari Daimah ke Nursinah Sipato;-----

- Bahwa Daimah itu Ibu kandung Nursinah Sipato;-----

-

- Bahwa nama Ahli Waris yang dimediasi adalah Nurhani, Mansur dan lain-lain dan Fatir diwakili oleh Alam;-----

-



- Bahwa saksi tidak ada surat kuasanya, hanya kuasa lisan;-----

- Bahwa saksi ke Badan Pertanahan Nasional karena Badan Pertanahan Nasional mau mengalihkan maka saksi datang bersama penyidik;-----

- Bahwa proses peralihan tidak dilanjutkan dan pada saat itu Nasir Hamzah mengatakan tidak bisa diproses karena Akta Jual Belinya bermasalah;-----
- Bahwa saksi menjadi mediator sampai Nasir Hamzah pindah pada tahun 2010;-----



- -----
- Bahwa pada saat itu Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 sudah dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat masing-masing atas nama Nursinah tetapi belum dibalik nama ke Simon dan kawan-kawan;-----

- -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat pecahannya:-----

-
- Bahwa yang menandatangani pemecahanya adalah Nasir Hamzah;-----

- Bahwa kelima sertifikat tersebut dibalik nama ke Simon dan kawan-kawan setelah Nasir



Hamzah pindah
barulah dibalik
nama ke Simon
dan kawan-
kawan;-----

- Bahwa Nursinah Sipato meninggal dunia tahun 2002 tetapi dibalik nama pada tahun 2011, jadi balik namanya tidak benar karena dari orang mati ke orang mati;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 pernah dijaminan di Bank Pembangunan Daerah oleh Musu Sipato;-----
- Bahwa Musu Sipato adalah suaminya Daimah;-----
- Bahwa Musu Sipato mempunyai anak cuma 1 (satu) yaitu Nursinah;-----
- Bahwa hubungan Fatir dengan Musu Sipato adalah cucu angkat;-----
- Bahwa cucu angkat maksudnya adalah Nursinah Sipato mempunyai anak angkat bernama Nanda dan Nanda Ibunya Fatir;-----
- Bahwa yang mengaku Ahli Waris dari Takalar adalah sepupu satu kali dengan Nursinah;-----
- Bahwa pada saat Nursinah Sipato meninggal hartanya belum dibagi;-----
- Bahwa.....
- Bahwa harta Nursinah Sipato banyak tetapi yang saksi mediasi hanya lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
- Bahwa pada saat di Badan Pertanahan Nasional, Ahli Waris yang dipanggil adalah Nurhani, Majid, Mansur dan Fatir yang diwakili oleh Pamannya;---
- Bahwa Simon dan kawan-kawan juga di hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh mengumpulkan Ahli Waris dan pemilik sertifikat adalah Nasir Hamzah;-----
- Bahwa saksi ketemu dengan pemilik sertifikat dan ketemu langsung dengan Bosnya bernama Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa sebenarnya Surya Jaya Latif yang membeli lokasi tersebut sedangkan pemilik yang 5 orang tersebut hanya dipakai namanya;-----
- Bahwa Nasir Hamzah menyuruh mengumpulkan semuanya pada bulan April 2010;-----
- Bahwa Nasir Hamzah meminta saksi memediasi karena peralihan hak dan balik namanya tidak bisa diproses karena Akta Jual Belinya bermasalah;----
- Bahwa yang membawa Akta Jual Belinya ke Badan Pertanahan Nasional adalah Penyidik bernama Harjoko;-----
- Bahwa permasalahan tersebut belum selesai sebelum Nasir Hamzah pindah;-----

- Bahwa saksi tahu kalau sertifikat tersebut sudah dibalik nama baru tadi setelah dipanggil jadi saksi makanya saksi kaget;-----
- Bahwa saksi tidak Fatir masuk dalam daftar gaji;-----
- Bahwa yang menjaminkan di bank adalah Musu Sipato, bapaknya Nursinah Sipato;-----
- Bahwa saat dijaminkan di bank Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 atas nama Daimah;-----

- Bahwa saksi dengar diproses balik nama pada tahun 2011;-----
- Bahwa yang menguasai lokasi sekarang adalah salah satu Ahli Waris bernama Fatir;-----
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa tidak ada laporan penyerobotan;-----



- Bahwa pada saat saksi bertemu Nasir Hamzah, saksi dibukakan berkasnya oleh Nasir Hamzah dan dikatakan bahwa tidak akan diproses;-----
- Bahwa saksi melihat foto copy Akta Jual Belinya;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aslinya dan yang ada di Badan Pertanahan Nasional hanya foto copynya;-----
- Bahwa benar yang saksi maksud adalah bukti T.II Int.- 17;-----
- Bahwa luas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 adalah 63.000 Meter persegi;-----
-
- Bahwa setelah dipecah masih ada 12.000 meter persegi;-----
- Bahwa sisanya yang 12.000 meter masih persegi masih ada tetapi ada yang bilang sudah dibebaskan oleh PT Kima;-----
- Bahwa dasar peralihan hak dari Daimah ke Nursinah Sipato adalah Kewarisan;-----
- Bahwa bentuk kewarisannya adalah Surat Keterangan yang diketahui oleh Lurah dan Camat;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal Kewarisannya;-----
- Bahwa saksi pernah melihatnya, bahkan saksi pernah memegangnya pada saat menjadi mediator;-----
- Bahwa lokasi tersebut dipermasalahkan karena ada yang mau membeli lokasi tersebut maka saksi ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengecek ternyata ada foto copy Akta Jual Belinya; -----
- Bahwa yang membawa Akta Jual Beli tersebut ke Badan Pertanahan Nasional adalah Penyidik bernama Harjoko;-----
- Bahwa pada saat ke Badan Pertanahan Nasional diperlihatkan ke lima sertifikat tersebut dan masih tercatat atas nama Nursinah Sipato;-----
- Bahwa terjadinya Jual Beli tahun 2001;-----
- Bahwa pada tahun 2011 belum diproses dibalik namanya selama Nasir Hamzah menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----
- Bahwa saksi bertemu Nasir Hamzah tahun 2010 dan berlanjut terus sampai Nasir Hamzah pindah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan secara tertulis, tetapi Ahli Waris mengajukan keberatan secara lisan ke Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan Akta Jual Beli tersebut;-----
- Bahwa semua ahli waris keberatan, termasuk Fatir;-----
- Bahwa permasalahan tersebut tidak selesai sampai Nasir Hamzah pindah;-
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SP3 dalam kasus ini, saksi baru melihat sekarang;-----
- Bahwa dalam mediasi tersebut semua Ahli Waris hadir;-----
- Bahwa Fatir juga hadir diwakili oleh Pamannya;-----
- Bahwa yang diperlihatkan pecahan dari Daimah ke Nursinah Sipato;-----
- Bahwa pada saat mediasi ke Kanwil saksi tidak hadir;-----
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut pernah disita oleh Polisi berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang disita asli atau foto copinya;-----
- Bahwa semua disita;-----
- Bahwa Akta Jual Beli disita dari tangan Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau sudah di Laboratorium Forensik dan yang Laboratorium Forensik hanya 1 (satu) karena tidak bermaterai;-----
- Bahwa menurut Nasir Hamzah alasannya sehingga tidak diproses peralihannya karena Akta Jual Belinya tidak memenuhi syarat sehingga Nasir Hamzah meminta agar Akta Jual Beli tersebut ditarik saja karena banyak kejanggalannya antara lain:-----
 1. Tidak ada batas-batasnya;-----
 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak bertanda tangan dan hanya distempel saja;-----
 3. Saksi bukan staf Notaris ;-----
- Bahwa menurut saksi Akta Jual Beli tersebut tidak benar;-----
- Bahwa sebagai mediator saksi tidak mencari asli kta jual Beli tersebut karena pihak Badan Pertanahan Nasional sudah mengatakan tidak bisa diproses;-----

-
- Bahwa pada saat itu sudah berganti menjadi Nursinah Sipato;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang di Laboratorium Forensik sudah menjadi bagian dari ke lima sertifikat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti.....

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 105/ Bira, tanggal 17-3-1979, Gambar Situasi No. 316, tanggal 16-03-1979, luas 63.309 M2, atas nama HAJI DAIMAH DAENG NISOMPA;-----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00978/ Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur No. 00884/2008, tanggal 20-06-2008, luas 9.842 M2, atas nama ANDI MADDU;-----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00979/ Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur No. 00885/2008, tanggal 20-06-2008, luas 9.842 M2, atas nama BASO;-----
- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00982/ Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur No. 00888/2008, tanggal 20-06-2008, luas 9.844 M2, atas nama SIMON;-----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00980/ Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur No. 00886/2008, tanggal 20-06-2008, luas 9.842 M2, atas nama AHMAD SYAWALUDDIN;-----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 1.192/300.7-73.71/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 kepada Muh. Israq M;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, 1 (satu) berkas Permohonan tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama Baso;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, 1 (satu) berkas Permohonan tertanggal 05 - 07 - 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama Andi Maddu;----
- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, 1 (satu) berkas Permohonan tertanggal 05 - 07 - 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama Simon;-----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, 1 (satu) berkas Permohonan tertanggal 05 - 07 - 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar atas nama Surya Jaya Latif selaku kuasa dari Ahmad Syawaluddin;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-24, yang perinciannya sebagai berikut; -----

- 1 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/1 : Foto copy sesuai dengan Salinan asli, Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Nomor : 359/Pdt.G/2003/PA.Mks, tanggal 19 Pebruari 2004;-----
- 2 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/2 : Foto copy sesuai dengan Salinan asli, Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Nomor : 527/Pdt.G/2005/PA.Mks, tanggal 21 Desember 2005;-----
- 3 Bukti.....
- 3 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan Nomor : B/402.45/VIII/2010/Dit.Reskrim, tanggal 30 Agustus 2010;-----
- 4 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/4 : Foto copy sesuai dengan asli, Maklumat Kuasa Hukum Drs.H.A.Muh.Thalib Anoes, tanggal 24 Mei 2007;-----
- 5 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/5 : Foto copy sesuai dengan asli, Maklumat Kuasa Hukum Drs.H.A.Muh.Thalib Anoes, tanggal 17 April 2006;-----
- 6 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/6 : Foto copy sesuai foto copy, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :1016/600-73/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;-----
- 7 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/7 : Foto copy sesuai foto copy, Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan dari Kepolisian Resort Kota Makassar Timur Nomor : B/449/III/ 2008/Reskrim, tanggal 11 Maret 2008;-----
- 8 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Resort Kota Makassar Timur Nomor: B/2358/VI/2009/ Reskrim, tanggal 16 Juni 2009;-----
- 9 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/9 : Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Kewarisan Hajja Nursinah Sipato,SH, tanggal 15 Juli 2003;-----
- 10 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Gugatan atas nama Hj. Djoharia Binti Bacollong Dg. Rala dan Hj. St. Nurhani Binti Bacollong Dg. Rala melawan Simon. dkk pada Pengadilan Negeri Makassar;-----
- 11 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Drs.H.A.Muh.Thalib Anoes dihadapan Notaris Taufiq Arifin,SH, tanggal 12 Maret 2008 Nomor : 13;-----



- 12 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/12 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008, tanggal 20-06-2008, luas 9.844 M2, atas nama SIMON;-----
- 13 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/13 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 20980/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008, tanggal 20-06-2008, luas 9.842 M2, atas nama AHMAD SYAWALUDDIN;-
- 14 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/14 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 20978/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008, tanggal 20-06-2008,
luas.....
luas 9.842 M2, atas nama ANDI MADDU;-----
- 15 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/15 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 20979/Bira tanggal 01 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008, tanggal 20-06-2008, luas 9.842 M2, atas nama BASO;-----
- 16 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/16 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 176/Daya, tanggal 10-3-1981, Gambar Situasi Nomor : 487, tanggal 05-03-1981, luas 35.073 M2, atas nama CHARLIE LATIEF;-----
- 17 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/17 : Foto copy sesuai foto copy, Akta Jual Beli Nomor : 128/SR/BRK/II/2001, tanggal 19 Pebruari 2001;-----
- 18 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/18 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama SIMON;-----
- 19 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/19 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN;-----
- 20 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/20 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama A. MADDU;-----
- 21 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/21 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama APILIANUS BALAJA;-----
- 22 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/22 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama BASO;-----
- 23 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/23 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Nomor : PA.1/I/K/Hk.03.4/669/2004, tanggal 8 Mei 2004;-----
- 24 Bukti T.II Int.-1,2,3,4 dan 5/24 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Nomor : W20.A1/412/Hk.03.4/I/2007, tanggal 31 Januari 2007;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama ABD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN.HS, H. LILI LALLO dan M. IDRIS DG. MALEWA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi pertama bernama ABD. MANAN.HS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa.....
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan mengenai proses terjadinya jual beli antara Nursinah Sipato dengan Simon dan kawan-kawan ;-----
- Bahwa terjadi jual beli pada tahun 2001;-----
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli sudah ada Sertifikatnya;-----
- Bahwa jual beli dilakukan di Notaris jalan Pelita Makassar;-----
- Bahwa nama Notarisnya adalah Pak Saleh;-----
- Bahwa yang datang di Notaris adalah Simon dan kawan - kawan bersama saksi;-----
-
- Bahwa Nursinah Sipato tidak datang di Notaris, tetapi didatangi di rumahnya;-----
- Bahwa Nursinah Sipato tidak datang karena ada rapat;-----
- Bahwa Akta Jual Beli sudah dibuat sebelumnya kemudian dibawa ke rumah Nursinah Sipato untuk ditanda tangani;-----
- Bahwa Simon dan kawan-kawan tidak ikut ke rumah Nursinah Sipato, dia menunggu di rumah Notaris;-----
- Bahwa yang ikut kerumah Nursinah Sipato hanya Notaris bersama saksi;---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya;-----
- Bahwa setelah setelah Akta Jual Beli ditanda tangani Nursinah Sipato lalu menyerahkan asli sertifikatnya ke Notaris dan katanya sudah lunas semuanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat itu sudah dibalik nama ke atas nama Nursinah Sipato atau tidak;-----
- Bahwa saksi yang mengantar Simon dan kawan-kawan ke Notaris karena saksi disuruh oleh Pak Surya karena saksi tahu rumah Notarisnya;-----
- Bahwa hubungan Pak Surya dengan Simon dan kawan-kawan adalah Pak Surya Bosnya Simon dan kawan-kawan;-----



- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut dibayar oleh Pak Surya ;-----
- Bahwa luas tanah yang dijual kurang lebih 5 hektar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dipagar;-----
- Bahwa tanah tersebut tanah sawah;-----
- Bahwa.....
- Bahwa tidak ada rumah diatasnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang;-----
- Bahwa Nursinah Sipato meninggal pada tahun 2001;-----
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam jual beli antara Nursinah dengan Simon dan kawan-kawan;-----
- Bahwa ada akta jual belinya;-----
- Bahwa Nursinah membaca akta jual beli sebelum ditanda tangani dirumahnya;-----
- Bahwa jual beli dilakukan dirumah Nursinah Sipato;-----
- Bahwa Nursinah Sipato menanyakan kepada Notaris dimana Simon dan kawan-kawan dan Notaris mengatakan Simon dan kawan-kawan menunggu dikantor;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Notaris menanda tangani Akta Jual Belinya, tapi kalau Nursinah Sipato saksi melihat tanda tangani akta jual beli;-----
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Nursinah Sipato akta jual beli dibawa kembali ke kantor Notaris;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Notaris bertanda tangan atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bisa sertifikat dibalik nama sebelum sertifikat dibalik nama ke ahli warisnya;-----
- Bahwa pada saat jual beli sudah ada Sertipikat Hak Milik Nomor : 105;-----
- Bahwa yang pertama tanda tangan adalah Nursinah Sipato;-----
- Bahwa ada 5 (lima) akta jual beli yang ditanda tangani ;-----
- Bahwa ada hubungan kerja antara Pak Surya dengan Simon dan Kawan-kawan yaitu Simon dan kawan-kawan adalah karyawan Pak Surya;-----
- Bahwa tidak tahu apakah Pak Surya pernah mengecek Sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi sebelum dijual;-----
- Bahwa yang hadir di lokasi adalah Nursinah, Pembeli, Pak Surya dan saksi;-----
-
- Bahwa pada tahun 2001 saksi bekerja di kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai honorer di bagian pengukuran ;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak diukur;-----
- Bahwa.....
Bahwa.....
- Bahwa saksi punya hubungan kerja dengan Pak Surya yaitu hubungan bisnis jual beli tanah;-----
- Bahwa saksi bersama Simon dan kawan kawan ada di kantor Notaris jam 9.00 pagi;-----
- Bahwa ke rumahnya Nursina jam 10.00 pagi;-----
- Bahwa saksi yang menemani Simon dan kawan-kawan ke Notaris atas perintah Pak Surya karena saksi tahu alamat Notarisnya;-----
- Bahwa Simon dan kawan-kawan hadir sendiri - sendiri tanpa didampingi oleh istrinya masing-masing;-----
- Bahwa Nursinah Sipato tidak didampingi oleh suaminya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu Nursinah sudah cerai dengan suaminya;-----
- Bahwa saksi lupa nama suaminya Nursinah Sipato;-----
- Bahwa Notaris tidak menanyakan suaminya Nursinah Sipato;-----
- Bahwa Pak Ilyas tidak ikut kerumah Nursinah Sipato;-----
- Bahwa pada tahun 2001 saksi tidak tahu berapa harga jual tanah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Simon dan kawan-kawan sanggup membeli tanah seluas 5 hektar pada tahun 2001;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pembayarannya;-----
- Bahwa pada saat itu saksi yang jadi saksi bukan karyawan kantor Notaris karena tidak ada karyawan Notaris jadi saksi yang jadi saksi;-----
- Bahwa penjual dan pembeli meninjau lokasi sebelum terjadi jual beli;-----
- Bahwa yang antar pada saat meninjau lokasi sebelum jual beli adalah Nursinah Sipato;-----



- Bahwa pada saat saksi ke rumah Nursinah Sipato, rumahnya di jalan Sultan Alauddin;-----
- Bahwa Notaris tidak bertanya mengenai batas-batas tanah yang mau dijual;-----
-
- Bahwa tidak dipermasalahkan batas-batasnya;-----
- Bahwa pada saat setelah ditanda tangani akta jual beli sertifikat diserahkan, diserahkan langsung oleh Nursinah Sipato;-----

2. Bahwa.....

2. Bahwa saksi kedua bernama H. LILI LALLO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Simon dan kawan-kawan karena dia adalah karyawan Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu Simon dan kawan-kawan dikantor Surya Jaya Latif;-----
--
- Bahwa saksi ke kantor Surya Jaya Latif hanya sekedar jalan-jalan bersama Haji Hafid karena diminta kerja tanahnya di Kapasa;-----
- Bahwa Haji Hafid adalah orangnya Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa yang suruh kerja adalah Haji Hafid;-----
- Bahwa yang saksi kerja hanya satu petak;-----
- Bahwa Haji Hafid bawahannya Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa tanahnya banyak tapi yang saksi kerjakan hanya satu petak;-----
- Bahwa yang terima hasilnya adalah Haji Hafid;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tapi kurang dari satu hektar;-----
- Bahwa saksi dengar Haji Hafid membawa hasilnya ke Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah karena hanya disuruh Haji Hafid menggarap;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang panggil jadi saksi tetapi dipanggil oleh orangnya Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi hanya disuruh menerangkan mengenai saksi menggarap satu petak;-----



- Bahwa saksi menggarap kurang lebih 10 tahun sampai sekarang;-----
- Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi sebelah barat;-----
- Bahwa tanah yang saksi garap disebelah barat;-----
- Bahwa tanah yang lain digarap oleh tiga orang yaitu Sukri, Hamid dan Dalle;-----
- Bahwa yang menyuruh garap adalah Haji Hafid;-----

3. Bahwa saksi ketiga bernama M. IDRIS DG. MALEWA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Simon dan kawan-kawan karena sering disebut namanya oleh Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa Simon dan kawan-kawan adalah karyawan Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi kenal karena saksi sering ke rumah Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa kenal dari Haji Hafid ke Haji Lallo;-----
- Bahwa Haji Lallo mengerjakan hanya satu petak;-----
- Bahwa Haji Hafid adalah kuasa dari Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa selain Haji Lallo yang garap adalah Sukri, Hamid dan Dalle;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang masing-masing garap;-----
- Bahwa sekarang tidak lagi digarap;-----
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah orang lain;-----
- Bahwa Haji Lallo menggarap kurang lebih 10 tahun sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Simon dan kawan-kawan dari Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jual belinya;-----
- Bahwa sudah lama saksi tahu ada sertifikatnya kira-kira 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Surya Jaya Latif sering ke lokasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah ada ribut-ribut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke Badan Pertanahan Nasional;-----
- Bahwa sertifikat atas nama Simon, Baso, Andi Maddu, Apilianus Bala;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana mereka membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya dirumah Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa sudah lama saksi lihat kira-kira satu tahun yang lalu;-----



- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa ada lima sertifikat;-----
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi sebelah barat;-----
- Bahwa Haji Lili masih menggarapnya sekarang;-----
- Bahwa yang menguasai sekarang orang lain tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Simon dan kawan-kawan tapi hanya diberitahu oleh Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi tidak kenal orangnya yang bernama Simon dan kawan-kawannya hanya diberitahukan oleh Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu Surya Jaya Latif sudah lama tetapi belum cukup satu tahun;-----
- Bahwa Surya Jaya Latif tidak pernah keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Surya Jaya Latif masih sering ke lokasi sekarang;-----
- Bahwa hasilnya dibawa ke Haji Hafid;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa hasilnya diangkut dengan mobil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;-----
- Bahwa batas-batasnya adalah : sebelah Utara kawasan, sebelah Selatan Kawasan, Sebelah Barat perumahan, sebelah Timur kawasan;-----
- Bahwa lokasi sudah dipagar bagian depan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pagar;-----
- Bahwa pagarnya sampai ke bagian timur kawasan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ahli waris Nursinah Sipato yang garap;-
- Bahwa dibelakangnya pagar yang punya adalah Surya Jaya Latif sampai ke timur;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Surya Jaya Latif karena diberitahukan oleh Surya Jaya Latif;-----
- Bahwa Surya Jaya Latif tidak pernah keberatan ada yang menguasai lokasi tersebut;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar Jalan A.P.Pettarani Kota Makassar dan dilokasi Bidang Tanah Sertifikat Obyek Sengketa Jalan kapasa, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pada hari RABU tanggal 03 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 07 Mei 2012 dan tanggal 08 Mei 2012, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah:-----

1. Sertifikat.....

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20978/Desa Bira NIB : 20.01.14.01.00916 atas nama Andi Maddu tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00884/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Vide Bukti TII Int 3-14; T-2);-----
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20979/Desa Bira NIB : 20.01.14.01.00917 atas nama Baso tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00885/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Vide Bukti TII Int 5-15; T-3);-----
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20980/Desa Bira NIB : 20.01.14.01.00918 atas nama Ahmad Syawaluddin, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00886/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Vide Bukti TII Int 2-13; T-5);-----
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20981/Desa Bira NIB : 20.01.14.01.00919 atas nama Apilianus Bala tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00887/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Vide Bukti -);-----



5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20982/Desa Bira NIB : 20.01.14.01.00920 atas nama Simon, tanggal 1 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 00888/2008 tanggal 20 Juni 2008 seluas 9.842 M2 (Vide Bukti TII Int 1-12; T-4);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 31 Januari 2012 dan 24 Januari 2012 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat

1 Tentang Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;-----

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa setelah mendapat Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1425/600-73/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 adalah hal mengada-ada, karena peralihan/pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa sejak tahun 2009 sehingga sangat jelas gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;-----

2 Tentang Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);

Bahwa apa yang didasarkan dalam posita gugatan Penggugat sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum;-----

3. Tentang.....

3 Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Bahwa dalil Penggugat yang intinya menyatakan sebagai pemilik atas tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa adalah tidak berdasar karena dipertanyakan dasar apa Penggugat merasa berkepentingan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa, dan tidaklah dibenarkan untuk menggugat apabila tidak mempunyai kualitas menggugat “point de interest point de Action”;-----

4 Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) dan salah subjek dan objek;

Bahwa apa yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek gugatannya tidak jelas sebab penggugat tidak tahu bahwa



tanah yang diklaim miliknya sudah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)

Objek sengketa;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Tentang Kewenangan Pengadilan.

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk membuktikan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa aquo; atau ke Pengadilan Agama Makassar sebab Penggugat bukanlah ahli waris Hj Nursinah Sipato, SH melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah;-----

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa dalam gugatannya seharusnya Penggugat mendudukkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak karena Penggugat melalui kuasanya Abdul Haris, SH dan Muh. Israq Mahmud, SH pernah mengirim surat ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 017/LF-HRS/3.1/VII/2011 untuk gelar perkara mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa;-----

3. Tentang Kualitas Penggugat.

Bahwa Penggugat belum dapat membuktikan hak kepemilikan atas lokasi objek sengketa;-----

4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena luas tanah yang dimohonkan pembatalannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/Bira

luas.....

luas 63.309 M2 sementara tanah tersebut telah dibebaskan PT Kima 12.903 M2 jadi sisa luas 50.406 M2 dan bukan lagi seluas 63.309 M2 dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Bira telah terjadi pemecahan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa;-----

5. Tentang Daluarsa

Bahwa Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa sejak Penggugat melalui kuasanya Abdul Haris,SH dan Muh. Israq Mahmud, SH mengirim surat ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 017/LF-HRS/3.1/VII/ 2011 dan kemudian melaksanakan gelar perkara atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gelar perkara tertanggal 16 Agustus 2011, maka dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah memberikan tanggapan didalam Repliknya tertanggal 7 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi pertama Tergugat dan eksepsi kelima Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu gugatan telah lewat waktu 90 hari tidaklah didasarkan kepada tanggal peralihan/pemecahan sertifikat melainkan telah diatur didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut hanya berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, Jo. Yurisprudensi Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Beberapa ketentuan dalam Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktu 90 hari terhitung secara kasuistis sejak saat mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sertifikat objek sengketa aquo bahwa sertifikat hak milik objek sengketa tercatat bukan atas nama Penggugat sebagai pemegang hak (Bukti TII Int-12,TII Int-13,TII Int-14,TII Int-15), karenanya Penggugat bukanlah merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan demikian penghitungan tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak saat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang merugikan kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatannya pada angka 6, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1425/600-73/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 (Vide Bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa pada saat Penggugat melalui kuasanya Abdul Haris,SH dan Muh. Israq Mahmud, SH mengirim surat ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 017/LF-HRS/3.1/VII/2011 dan selanjutnya Penggugat melalui kuasanya melaksanakan gelar perkara atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa tanggal 16 Agustus 2011;-----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu bukti TII Int-6 berupa undangan gelar kasus pertanahan dengan objek tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105 yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20978/Bira sampai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20982/Bira dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Abdul Haris, SH dan Muh Israq Mahmud, SH untuk pembahasan permasalahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/Bira tercatat atas nama Hj. Daimah Dg Nisompa yang telah dipecah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20978/Bira sampai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20982/Bira, yang mana dalam undangan tersebut didasarkan pada diantaranya;-----

- a **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 4 Juli 2011**
Nomor : 1.192/300.7-73.71/VII/2011;-----
- b *Surat dari Abdul Haris, SH dan Muh Israq Mahmud, SH selaku kuasa hukum Arief Perdana Putra wali pengampu Ahmad Fathir Rachman tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 017/LF-HRS/3.1/VII/2011;*-----
- c *Dan seterusnya.....;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 1.192/300.7-73.71/VII/2011 yang ditujukan kepada Muh. Israq Mahmud, SH perihal Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam surat tersebut berisi *Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang saudara ajukan tanggal 22 Juni 2011, dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/ Bira GS tanggal 16 Maret 1979 Nomor : 316 Luas 63.309 M2 tercatat atas nama H Daimah Daeng Nisompa telah dimatikan karena sudah terpecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 20978 sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira (Vide Bukti T-6);*-----

Menimbang, bahwa sebelum Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 1.192/300.7-73.71/VII/2011 diterbitkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat (M. Arief Perdana Putra) melalui kuasanya Abdul Haris,SH dan Muh. Israq Mahmud, SH pada tanggal 22 Juni 2011 pernah mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas

Sertipikat.....

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/Bira kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Vide Bukti T-6.1-T6.2) namun terhadap permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat yang telah disampaikan melalui suratnya tertanggal 4 Juli 2011 Nomor : 1.192/300.7-73.71/VII/2011 yang intinya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/Bira telah dimatikan karena sudah dipecah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20978 sampai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20982/Bira (Vide Bukti T-6);--

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/Bira menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20978/Bira sampai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20892/Bira dan terhadap surat Tergugat tertanggal 4 Juli 2011 Nomor : 1.192/300.7-73.71/VII/2011 Penggugat melalui kuasanya Abdul Haris, SH dan Israq Mahmud, SH merasa keberatan atas pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/Bira yang telah dilakukan secara melawan hukum yang diklaim sebagai milik Penggugat (ahli waris dari anak tunggal Hj. Nursina Sipato) karena merasa belum pernah dialihkan dan selanjutnya Penggugat melalui kuasanya tersebut memohon untuk dilaksanakan gelar perkara (Vide Bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi Ir. Idris Marhabang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 10 April 2012. yang pada pokoknya menerangkan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105 pernah dipermasalahkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makasar karena ahli waris (Fatir yang diwakili Alam) mengajukan keberatan secara lisan sehubungan dengan adanya Akte Jual Beli (AJB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,bahwa oleh karena permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diajukan Penggugat telah dijawab dengan surat Tergugat tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 1.192/300.7-73.71/VII/2011 yang isinya *Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang saudara ajukan tanggal 22 Juni 2011, dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/ Bira GS tanggal 16 Maret 1979 Nomor : 316 Luas 63.309 M2 tercatat atas nama H Daimah Daeng Nisompa telah dimatikan karena sudah terpecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 20978 sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20982/Bira (Vide Bukti T-6)*

dan.....

dan atas penjelasan surat tersebut selanjutnya Penggugat merasa keberatan oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105/Bira telah dipecah karena Penggugat merasa sebagai ahli waris tunggal dari Hj Nursinah Sipato, dan selanjutnya Penggugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya memohon untuk dilaksanakan gelar perkara maka tindakan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan dilakukan gelar perkara setelah menerima surat Tergugat tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 1.192/300.7-73.71/ VII/2011 tersebut menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang terganggu atas terbitnya Sertipikat Hak Milik(SHM) Objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan merasa kepentingannya Penggugat dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa aquo pada tanggal 4 Juli 2011 yaitu pada saat Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat dan penggugat baru mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Nopember 2011 dengan nomor perkara 64/G.TUN/2011/PTUN Mks. sehingga apabila dihitung jumlah hari sejak diketahui objek gugatan dan kepentingan Penggugat merasa dirugikan sampai dengan didaftarkanya gugatan Penggugat adalah jumlahnya 135 hari dengan perincian sebagai berikut:-----

Diketahui sejak tanggal 4 Juli 2011;----- = 27 hari;-----
Bulan Agustus 2011;----- = 31 hari;-----
Bulan September 2011;----- = 30 hari;-----
Bulan Oktober 2011;----- = 31 hari;-----
Bulan Nopember pendaftaran gugatan;- = 16 hari;-----
Jumlah hari ;----- = 135 hari;-----

maka oleh karenanya secara formil gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi - eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat melewati tenggang waktu sembilan puluh hari telah terbukti secara hukum maka oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi



Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah terbukti secara hukum, dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan dan secara yuridis harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 perkara Nomor : 64/G.TUN/2011/PTUN.Mks, adanya perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I (Yusup Klemen,SH) sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pendapatnya sebagai berikut:-----

1 Gugatan Penggugat kadaluarsa/lewat waktu (verjaring);-----

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat daluarsa/telah lewat waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, karena Penggugat telah mengetahui surat tersebut (Bukti T-6), menurut pendapat Hakim Anggota Yusup Klemen,SH hal tersebut adalah jawaban atas Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dimohonkan oleh kuasa hukum Penggugat pada bulan Juni 2011 yang tidak dijelaskan atas nama siapa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20978 sampai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20982 dan sampai dengan sidang pemeriksaan persiapan Penggugat tidak mengetahui pemegang sertifikat hak milik objek sengketa;-----

2 Bahwa pada persidangan pemeriksaan persiapan Ketua Majelis Hakim telah memanggil Tergugat sampai dengan 4 (empat) kali pemanggilan untuk didengar keterangannya terkait dengan terbitnya ke 5 (lima) buah sertipikat

hak.....



hak milik atas nama para Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak pernah memenuhi panggilan pengadilan sehingga atas perintah Hakim Ketua Sidang, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) dan disinilah Penggugat mengetahui bahwa sertifikat hak miliknya telah dipecah/ dibagi habis menjadi 5 (lima) buah sertifikat atas nama Para Tergugat II Intervensi;-----

3 Bahwa didalam Pasal 55 menyebutkan” *Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*”, akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut namun diatur dalam SEMA Nomor : 2 TAHUN 1991 yang menjelaskan bahwa **“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”**;-----

4 Bahwa berkaitan dengan sengketa ini menurut pendapat Hakim Anggota I, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat mengetahui dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1425/600-73/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan hal tersebut dibuktikan dengan pemeriksaan setempat barulah Penggugat mengetahui secara pasti dan mencatat nama-nama pemegang sertifikat objek sengketa;-----

5 Bahwa bukti surat T-6 yang menjadi alasan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu dikabulkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, menurut Hakim Anggota I YUSUP KLEMEN,SH , bukti tersebut perlu dipertimbangkan karena dari awal persidangan telah jelas terlihat Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) sengaja menutupi informasi dari Penggugat seakan-akan mengatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa aquo, namun dalam persidangan pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan setempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar baru terlihat jelas Penggugat mengetahui objek sengketa, sehingga menurut



Hakim Anggota I, YUSUP KLEMEN, SH Gugatan Penggugat belum melampaui

tenggang.....

tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

- 6 Penggugat salah mengajukan gugatan (kompetensi absolut), menurut Hakim Anggota I, Gugatan jelas ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Penggugat adalah Muhammad Arief Perdana Putra sedangkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar), Obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20978/Bira, atas nama. Andi Maddu, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20979/Bira, atas nama Baso, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20980/Bira, atas nama Ahmad Syawaludin, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20981/Bira, atas nama Apilianus Bala dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20982/Bira atas

Simon;-----
Memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- 7 Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel);-----
Menurut Hakim Anggota I, gugatan Penggugat telah melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 dan syarat formal identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 8 Gugatan Penggugat kurang pihak menurut Hakim Anggota I, Objek gugatan sudah jelas dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) bukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;-----
- 9 Apakah Penggugat mempunyai kepentingan?;-----
Penggugat adalah wali pengampu dari ahli waris Ahmad Fathir Rahman Dg. Sipato yang umurnya 14 (empat belas) tahun, karena belum mencapai umur dewasa dan melakukan perbuatan hukum sehingga wali pengampu mengajukan gugatan untuk mengurus kepentingan dari ahli waris yaitu Ahmad Fathir Rahman Dg. Sipato dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim Anggota I Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya;-----

10 DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Hajja Daimah Dg. Nisompa telah bersuamikan.....

bersuamikan Haji Musu dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak tunggal bernama Hj.Nursinah Sipato,SH dan semasa hidupnya Hajja Daimah Dg. Nisompa telah meninggalkan banyak harta warisan salah satunya Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Desa Bira seluas 63.309 M2 atas nama Daimah Dg Nisompa yang kemudian dikuasai oleh Hj. Nursinah Sipato,SH;-----

11.Bahwa Hj. Nursinah Sipato,SH telah bersuamikan Drs. M. Thalib Anoes dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Nurah Nurnina kemudian Nurah Nurnina bersuamikan Muhammad Arief Perdana Putra (Penggugat) dari perkawinannya lahirlah Ahmad Fathir Rahman yang kini diasuh oleh neneknya Hj. Nursinah Sipato,SH. karena ibu Fathir telah meninggal dunia lebih dahulu kemudian meninggallah Hj. Nursinah Sipato,SH pada tahun 2002;-----

12.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor :105/Desa Bira atas nama Daimah Dg. Nisompa tersebut pernah dijaminkan ke Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1983 sampai dengan tahun 2005, akan tetapi pada tahun 2009 Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 tersebut telah dipecah menjadi 5 (lima) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 20978 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20982, sehingga Sertipikat induk Nomor : 105/Desa Bira (Bukti T-1) telah dimatikan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana bukti surat T-2,T-3,T-4,T-5 dan TII Int1,2,3,4,5;-----

13.Bahwa menurut penilaian Hakim Anggota I, proses pemecahan sertipikat-sertipikat objek sengketa aquo cacat hukum karena dalam akta jual beli tersebut setelah dipelajari tidak terlihat jelas batas-batas tanah antara pemilik yang satu dengan yang lain dan dicocokkan dengan aslinya tidak disertai meterai dan tandatangan para saksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997



Tentang

Pendaftaran

Tanah;-----

14. Bahwa proses pemecahan Sertipikat-sertipikat objek sengketa aquo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada poin ke 13, sehingga Hakim Anggota I berkesimpulan proses pemecahan kelima cacat hukum;-----

15. Bahwa.....

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Hakim Anggota I bisa menjadi pertimbangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;-----

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.562.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin Tanggal 14 Mei 2012 oleh H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSUP KLEMEN, SH dan DESY WULANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 4 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II Intervensi tanpa di hadir oleh Kuasa Hukum
Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Materai/ttd.

YUSUF KLEMEN, SH

H SATIBI HIDAYAT UMAR, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

DESY WULANDARI, SH

Panitera.....

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag.SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran ;----- Rp. 30.000.-
- 2 Biaya Panggilan;----- Rp. 315.000.-
- 3 Biaya Pemeriksaan Setempat;----- Rp.2.200.000.-
- 4 Biaya Materai;----- Rp. 12.000.-
- 5 Biaya Redaksi;----- Rp. 5.000.-
- Jumlah ; ----- Rp. 2.562.000.-

(Dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----